



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 150 TAHUN 2020
TENTANG DISIPLIN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
APARATUR PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 150 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Sanksi Administratif Aparatur Pemerintah Desa belum mengatur ketentuan mengenai pendaftaran calon Perangkat Desa yang telah diberhentikan, maka perlu disesuaikan dengan kondisi keadaan sekarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 150 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Sanksi Administratif Aparatur Pemerintah Desa;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 150 TAHUN 2020 TENTANG DISIPLIN DAN SANKSI ADMINISTRATIF APARATUR PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 150 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Sanksi Administratif Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 150), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 19, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan.
12. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Staf Administrasi BPD adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas administrasi pada Sekretariat BPD yang secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD melalui Sekretaris BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
13. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di Pengadilan.
16. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Disiplin Perangkat Desa yang selanjutnya disebut disiplin adalah kesanggupan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan

menghindari larangan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Hari adalah hari kerja
19. Aparatur Pemerintah Desa adalah Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dan/atau Staf Administrasi BPD.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikategorikan kepada pelanggaran disiplin.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran disiplin ringan;
 - b. pelanggaran disiplin sedang; dan
 - c. pelanggaran disiplin berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tidak memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - b. tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - c. tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - d. tidak memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Aparatur Pemerintah Desa;
 - e. tidak masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - f. tidak menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - g. tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dan Desa dengan sebaik-baiknya;
 - h. tidak memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - i. tidak bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
 - j. tidak membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
 - k. tidak menjadi dan memberikan contoh serta tauladan yang baik kepada bawahannya;
 - l. tidak mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
 - m. tidak berpakaian rapi dan sopan serta bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Aparatur Pemerintah Desa dan atasannya;
 - n. tidak mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
 - o. tidak menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;

- p. tidak mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; dan
 - q. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. tidak mengutamakan kepentingan Desa, Daerah, dan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - b. tidak menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Desa, Daerah, Negara, dan martabat Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. tidak menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - d. tidak segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan atau merugikan Desa, Daerah, Negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil;
 - e. tidak hormat menghormati dan bekerja sama antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan;
 - f. merugikan kepentingan umum;
 - g. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - h. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
 - i. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - j. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - l. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - m. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - n. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - o. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kepala Desa dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Pemerintah Desa;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Pemerintah Desa lain; dan/atau
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.

- p. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Pemerintah Desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- q. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Bupati/Wakil Bupati dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memberikan dukungan kepada calon Bupati/Wakil Bupati, dengan cara:
 - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Bupati/Wakil Bupati;
 - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Pemerintah Desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- s. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- t. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- u. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- v. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- w. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; dan
- x. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan Kepala Desa dan kampanye Pengisian BPD.

- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban untuk Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya, negara dan pemerintah;
 - b. tidak mengangkat dan mentaati sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menjadi pengurus partai politik;
 - e. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - g. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - h. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah dan/atau Negara;
 - i. terlibat Penggunaan dan Peredaran Narkoba; dan
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan Kepala Desa dan kampanye Pengisian BPD.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Aparatur Pemerintah Desa dan Staf Aparatur Pemerintah Desa yang pelanggaran disiplin dikenakan sanksi administratif.
- (2) Tingkat Sanksi Administratif terdiri dari:
 - a. sanksi administratif ringan untuk pelanggaran ringan;
 - b. sanksi administratif sedang untuk pelanggaran sedang; dan
 - c. sanksi administratif berat untuk pelanggaran berat.
- (3) Jenis sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. penghentian tunjangan selama 1 (satu) bulan;
 - b. penghentian tunjangan selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. penghentian tunjangan selama 3 (tiga) bulan.

- (5) Jenis sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
 - (6) Pemberian jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan secara berjenjang.
 - (7) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa dan staf Aparatur Pemerintah Desa melanggar pelanggaran ringan diberikan sanksi administratif ringan hingga tahap pernyataan tidak puas secara tertulis namun yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan permasalahannya maka Kepala Desa dapat memberikan sanksi administratif sedang.
 - (8) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa melanggar pelanggaran sedang diberikan sanksi administratif ringan hingga tahap penghentian penghasilan tetap selama 3 (tiga) bulan namun yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan permasalahannya maka Kepala Desa dapat memberikan sanksi administratif berat.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Sanksi Administratif yang dapat diajukan banding administratif adalah jenis Sanksi Administratif Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

5. Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa yang diberhentikan dan/atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) huruf b tidak dapat mendaftarkan diri kembali pada proses penjaringan dan penyaringan Aparatur Pemerintah Desa dan/atau menjadi Aparatur Pemerintah Desa di Desa yang sama atau Desa yang berbeda.
- (2) Mendaftarkan diri kembali pada proses penjaringan dan penyaringan Aparatur Pemerintah Desa dan/atau menjadi Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun setelah diberhentikan sebagai Aparatur Pemerintah Desa terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian sebagai Aparatur Pemerintah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 80